

## Gedung Ekraf Rampung Desember



*Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Senin, 03/06/2024*

**Pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif menjadi salah satu misi Pemkab Kukar. Tahun ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar fokus merampungkan pembangunan Gedung Ekonomi Kreatif (Ekraf) di Kawasan Tuah Himba Tenggarong.**

**TENGGARONG** – Kepala Dinas PU Kukar Wiyono memastikan bahwa saat ini pembangunan fisik tengah berjalan. Pengerjaan fisik ini ditargetkan rampung akhir tahun ini. Dinas PU Kukar secara rutin melakukan koordinasi terhadap pembangunan ini untuk memastikan kelancaran pembangunan.

Tahun ini Dinas PU Kukar mengucurkan anggaran Rp24 miliar dari APBD untuk menyelesaikan pembangunan. “Anggaran itu untuk pembangunan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Nanti di APBD Perubahan akan penambahan lagi, untuk jalan pendekat serta lanskap taman sekitar gedung,” ungkap Wiyono, Minggu (2/6).

Untuk diketahui, pembangunan Gedung Ekraf ini hadir sebagai penguat identitas Kukar sebagai kabupaten ekraf. Kehadiran gedung ini nantinya menjadi panggung serta tempat berkumpulnya komunikasi-komunikasi ekonomi kreatif di Kukar, tentunya terpusat di Kota Raja. Gedung tersebut akan menjadi ruang publik karena letaknya di tengah perkotaan. Wiyono memastikan gedung ini menjadi fasilitas yang representatif bagi industri ekraf, baik sektor perfilman, seni pertunjukan, musik dan lainnya.

Pihaknya juga akan menyiapkan beberapa sarana pendukung untuk menyempurnakan gedung ini seperti *sound system*. Saat ditanya terkait pengelolaan oleh dinas mana, Dinas

PU Kukar masih menunggu arahan Bupati Edi Damansyah karena pembangunan terus berjalan.

“Pak Bupati ingin saat gedung ini selesai bisa langsung digunakan. *Insyallah* akhir tahun ini selesai, sehingga kita bisa tahun baruan di situ,” tutup Wiyono. **(moe/qi/kri/k16)**

**Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Gedung Ekraf Rampung Desember, 03/06/24

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (UU 24/2019) diatur bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur ekonomi kreatif yang memadai untuk ekonomi kreatif.
2. Dalam Pasal 20 UU 24/2019 diatur bahwa infrastruktur ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:
  - a. infrastruktur fisik; dan
  - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.